



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2019/PN.Dmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

ENDANG SETYOWATI; Umur 56 Tahun (Semarang, 17 Februari 1963), Agama: Islam, Pendidikan: SMP N 1 Semarang, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, yang bertempat : Jl. Bandungrejo Rt02 / Rw 04, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai-----

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi, keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 21 Juni 2019 dibawah register Nomor 14/Pdt.P/2019/PN.Dmk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Semarang, tanggal 17 Februari 1963, Jenis Kelamin: Perempuan, Anak ke-6 dari pasangan suami-istri Abu Bakar Supriyadi dan Sai Rubiah, sebagaimana kutipan Kartu Keluarga No : 3321011706160011, atas nama Endang Setyowati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak ;
2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis dan terbaca Endang Setyowati dan 1963 tahun kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca lahir di Semarang tanggal 17 Februari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak ;
3. Bahwa nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor : AB 273107, tertulis atas nama : Endang Setyowati, lahir di Semarang, tanggal 17 Desember 1968
4. Bahwa akibat dari kekeliruan tulis tersebut Pemohon dalam memperpanjang dan mengurus ulang Paspor tersebut mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak guna dijadikan sebagai alas hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelahnya Pemohon tidak memperbaiki tahun kelahirannya di dalam Paspor Republik Indonesia Nomor : AB 273107 tersebut pada Kantor Imigrasi Kelas I Semarang ;
6. Bahwa untuk memperbaiki tahun kelahiran dalam paspor Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan guna memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dimana wilayah hukum Pemohon berdomisili ;
7. Bahwa Pemohon ingin umroh ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak melalui Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tahun kelahiran Pemohon yang semula tercatat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor : AB 273107, lahir di Semarang tanggal 17 Desember 1968, dirubah menjadi lahir di Semarang tanggal 17 Februari 1963, sesuai bukti-bukti dokumen Pemohon terlampir ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (*EX AE QUO ET BONO*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 454/1980 tertanggal 22-3-1980, selanjutnya diberi tanda Bukti -----P-1;
2. Foto copy Surat pengantar nomor 474/377/V/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Bandung Rejo tertanggal 18 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMP No. IX Bb 574687 atas nama Endang Setyowati tertanggal 24 Mei 1980, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3321011706160011 tertanggal 10-08-2017 atas nama Reni Pratiwi Nurtanti selanjutnya diberi tanda Bukti -----P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Foto copy paspor yang No 273107 atas nama Endang Setyowatiselanjutnya diberi tanda Bukti -----P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama ZUMROTUN NIK : 332105702630002 tertanggal 07-11-2012, selanjutnya diberi tanda Bukti -----P-6;
7. Foto copy Surat Rekomendasi Paspor yang dikeluarkan Al Bilad Tour and Travel tertanggal 18 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti -----P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan dari KEMENAG Kota Semarang tertanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda Bukti -----P-8;
9. Foto copy Keputusan MENAG tentang Izin PT.Al Bilad sebagai penyelenggara Umroh, selanjutnya diberi tanda Bukti -----P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sukaroh;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 2004 saat tinggal di jalan Bandungrejo Mranggen Demak;
- Bahwa setahu saksi saat uini pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan paspor;
- Bahwa setahu saksi dulu pemohon pernah bekerja di luar negeri dan saat ini pemohon bermaksud umroh

2. Saksi Tri Yulianto

- Bahwa setahu saksi pemohon akan berangkat umroh pada bulan oktober 2019;
- Bahwa keberangkatan pemohon terkendala masalah paspor;
- Bahwa setahu saksi dulu pemohon pernah bekerja di Malaysia sekitar tahun 2012 an;

3. Sunaryoto

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami pemohon yang bernama Abdul Hadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah mendengar bahwa pemohon bekerja di luar negeri

yaitu Malaysia;

- Bahwa setahu saksi saat ini pemohon mengajukan permohonan di pengadilan terkait perbedaan data pemohon yang ada di paspor dengan data pemohon yang ada di KTP serta identitas lainnya;
- bahwa saat ini pemohon bermaksud berangkat umroh pada bulan oktober 2019;

4. Nur Setyaningsih

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 1993 karena tinggal satu kompleks;
- Bahwa dulu pemohon tinggal di rumah tersebut bersama almarhum suami dan anak-anaknya;
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan untuk merubah tanggal lahir yang ada di paspor yaitu 17 Desember 1968 menjadi 17 Pebruari 1963 sebagaimana identitas pemohon di KTP serta surat-surat yang lain;
- Bahwa setahu saksi dulu pemohon pernah bekerja di Malaysia; sepeninggal suaminya;
- Bahwa pemohon berencana ibadah umroh bulan oktober 2019 tetapi terkendala masalah paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki kesalahan identitas pemohon khususnya terhadap bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tidak sesuai dengan identitas pemohon yang ada dalam paspor milik Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2006, pemohon telah melakukan dalam proses perekaman data diri dan pembuatan paspor untuk ibadah haji di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dan dalam proses perekaman data diri dan pembuatan paspor tersebut tertulis identitas pemohon NAMA : Endang Setyowati, TEMPAT TANGGAL LAHIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1968, yang ternyata identitas pemohon tersebut ternyata tidak sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya adalah NAMA : Endang Setyowati, TEMPAT TANGGAL LAHIR : Semarang, 17 Februari 1963;

- Bahwa terkait adanya kesalahan identitas yang ada dalam paspor milik pemohon tersebut, pemohon sama sekali tidak mengetahui apa penyebabnya karena semua urusan dalam rangka keberangkatan pemohon untuk bekerja ke Malaysia diurus oleh kantor penyalurnya sama sekali pemohon tidak mengetahuinya;
- Bahwa oleh karena pada bulan oktober 2019 pemohon berencana akan ibadah umroh namun niat pemohon tersebut akhirnya terkendala dengan biodata dalam paspor pemohon yang sebelumnya sudah dilakukan perekaman data yang ternyata berbeda dengan identitas pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan, serta dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah untuk memperbaiki kesalahan identitas pemohon khususnya terhadap nama, alamat dan tanggal lahir pemohon yang tertera dalam paspor nomer AB273107 yang tidak sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.9 disertai dengan keterangan dari 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama saksi Sukaroh, Tri Yulianto, Sunaryoto dan Nur Setyaningsih;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dilahirkan di Semarang pada tanggal 17 Februari 1963 diberi nama Endang Setyowati;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Jalan Bandungrejo Rt.2 Rw.4 Kecamatan Mranggen Kabupaten demak;
- Bahwa benar bulan Oktober 2019 pemohon berniat berangkat umroh melalui Agen Biro umroh AIBilad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- bahwa benar pada tahun 2006 pemohon telah membuat proses perekaman data diri dan pembuatan paspor milik pemohon di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan pada saat akan menjadi TKI ke Malaysia;
- bahwa benar terkait kesalahan identitas yang ada dalam paspor milik pemohon tersebut, pemohon sama sekali tidak mengetahui apa penyebabnya karena semua urusan dalam rangka keberangkatan pemohon untuk bekerja ke Malaysia diurus oleh kantor penyalurnya sama sekali pemohon tidak mengetahuinya;
- bahwa benar pada paspor tersebut tertulis identitas pemohon NAMA : Endang Setyowati, TEMPAT TANGGAL LAHIR : Semarang, 17 Desember 1968, yang ternyata identitas pemohon tersebut ternyata tidak sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya adalah NAMA : Endang Setyowati, TEMPAT TANGGAL LAHIR : Semarang, 17 Februari 1963;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan P-6 yang diajukan oleh Pemohon dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl . Bandungrejo Rt02 / Rw 04, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-5 berupa Foto copy paspor Nomor AB 273107 atas nama Endang Setyowati dapat diketahui bahwa ternyata benar identitas Pemohon yang tertera dalam paspor nomer AB 273107 dengan nama Endang Setyowati, tempat tanggal lahir : Semarang , 17 Desember 1968, yang ternyata identitas pemohon tersebut diatas ternyata tidak sama dengan biodata milik pemohon yang sebenarnya karena biodata pemohon yang sebenarnya adalah NAMA : Endang Setyowati, TEMPAT TANGGAL LAHIR : Semarang, 17 Februari 1963, sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4;

Menimbang, bahwa atas adanya perbedaan tahun lahir tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena semata-mata ketidaktahuan Pemohon akan akibat hukum yang akan dihadapi oleh pemohon kedepannya terkait penentuan status Pemohon dikarenakan pada waktu pemohon akan bekerja ke Malaysia segala sesuatunya diserahkan kepada biro TKI yang memberangkatkannya namun ternyata identitas tersebut tidak sama dengan aslinya serta pemohon tidak mengetahui akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepanjang yang akan menimbulkan perbedaan identitas tersebut sampai akhirnya bulan Oktober 2019 pemohon yang berencana akan menjalankan ibadah umroh mengalami kesulitan saat akan mengurus paspornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim tujuan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan identitas pemohon khususnya terhadap bulan dan tahun lahir dalam paspor nomor AB 273107 yang tidak sesuai dengan identitas pemohon yang sebenarnya apabila dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemoho;
2. Menetapkan bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang semula tercatat dalam Paspor Republik Indonesia Nomor : AB 273107, lahir di Semarang tanggal 17 Desember 1968, diubah menjadi lahir di Semarang tanggal 17 Februari 1963;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, oleh **NOVITA ARIE DRN, S.H, Sp. Not, MH**. Hakim Pengadilan Negeri Demak. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **RACH SUMEDI WH, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

RACH SUMEDI WH, SH.

NOVITA ARIE DRN, S.H, Sp. Not, MH

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Leges	Rp. 10.000,-
JUMLAH TOTAL	Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)